



Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Poalo Pasca Penguburan Jenazah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat)

Wa Nurlian¹

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Muh. Asrianto Zainal²

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Muhammad Iqbal³

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

E-mail: wanurlian2@gmail.com¹, asriantozainal@iainkendari.ac.id²,
muhammadiqbal@iainkendari.ac.id³

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Penduduk Masyarakat Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat mayoritas beragama Islam. Namun demikian dalam kehidupan sehari-hari masih terlihat sisa-sisa kepercayaan mereka

Kata Kunci :

*Tradisi, Poalo, Hukum
Islam*

dahulu yang dikenal dengan tradisi. Salah satu tradisinya adalah yaitu memperingati hari-hari tertentu pasca penguburan jenazah atau biasa dalam bahasa Muna disebut sebagai Poalo. Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan Tradisi Poalo Pasca Penguburan Jenazah Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat. (2) Untuk mendeskripsikan alasan masyarakat Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat melaksanakan tradisi poalo. (3) Untuk mendeskripsikan Perspektif Hukum Islam dalam tinjauan Al Urf terhadap Proses Pelaksanaan Tradisi Poalo Pasca Penguburan Jenazah Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat. Jenis Penelitian ini adalah penelitian Field Research dan Metode Penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris. Tehnik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Metode Analisis Data yaitu: (1) Reduksi Data, (2) Display Data, (3) Verifikasi Data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tradisi poalo jika ditinjau dari Hukum Islam ada yang dikategorikan sebagai 'Urf Shahih yaitu 'Urf yang dapat diterima oleh Hukum Syara 'dan 'Urf Fasid yaitu 'Urf yang

tidak dapat diterima oleh Hukum Syara'.

ABSTRACT

The population of Kusambi District, West Muna Regency is predominantly Muslim. However, in everyday life, the remnants of their former beliefs, known as traditions, can still be seen. One of the traditions is to commemorate certain days after the burial of the corpse or commonly referred to in the Muna language as Poalo. The objectives of this study are: (1) To describe the process of implementing the Poalo Tradition after the Burial of the Study Body in the Kusambi District, West Muna Regency. (2) To describe the reasons why the people of Kusambi Subdistrict, West Muna Regency carry out the poalo tradition. (3) To describe the perspective of Islamic law in Al Urf's review of the Process of Implementing the Poalo Tradition after the Burial of the Study Body in the Kusambi District, West Muna Regency. This type of research is a field research research and this research method is qualitative with an empirical juridical approach. Data collection techniques are Observation, Interview and Documentation. Data Analysis Methods are: (1) Data Reduction, (2) Data Display, (3) Data Verification. The results of this study indicate that in the poalo tradition when viewed from Islamic law there are those

Keywords :

Tradition, Poalo, Islamic Law

categorized as 'Urf Sahih, namely 'Urf which is acceptable by Sharia Law' and 'Urf Fasid, namely 'Urf which cannot be accepted by Sharia Law'.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT), maupun aspek muamalah (hubungan manusia dengan manusia). Allah SWT telah berfirman dalam kitabnya Al-Qur'an bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sempurna.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wata'ala dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku para mukallaf yang diakui dan diyakini yang berlaku dan bersifat mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹

Penduduk Masyarakat Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat mayoritas beragama Islam. Namun demikian dalam kehidupan sehari-hari masih terlihat sisa-sisa kepercayaan mereka dahulu yang dikenal dengan tradisi. Salah satu tradisinya adalah yaitu memperingati hari-hari tertentu pasca penguburan jenazah atau biasa dalam bahasa Muna disebut sebagai *Poalo*. Adapun pelaksanaan tradisi *Poalo* terdapat lima proses, dan setiap prosesnya memiliki beberapa tahapan yaitu: 1) memperingati proses hari Ke tiga (*Alono etolu*) tahapanya yaitu dilaksanakan *Ratibu* (tahlilan), 2) Proses hari Ke tujuh (*Alono efitu*) tahapanya yaitu pembacaan doa, dilaksanakan ritual mandi-mandi (*kakadiu*), dilaksanakan ziarah kubur, serta dilaksanakan ritual pemotongan *hakekah*. 3) Proses malam jumatat dilaksanakan khatam Qur'an, 4) proses hari Ke- empat puluh (*Alono fatofuluhga*) dilaksanakan

¹Syaltut, Mahmud *al-Islam* (1996) '*Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: *Dar al-Qalam*

pembacaan doa, dilaksanakan ziarah kubur. 5) proses hari ke 100 (*alono moghono*) tahapanya yaitu dilaksanakan ritual mandi-mandi (*kakadiu*), dilaksanakan pembacaan doa, dan dilaksanakan ziarah kubur untuk dilakukan pemutusan (*Kabhotu*) dan pamitan (*kafealai*).

Tradisi *poalo* pada masyarakat dilakukan yaitu untuk memperingati hari-hari tertentu pasca penguburan jenazah. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mengenang atau mengingat jasad mayat dan memberikan perhatian kepada roh mayat yang telah meninggal².

Menurut kepercayaan orang muna, ketika seorang meninggal maka arwahnya masih berada disekitar lingkungan keluarganya, bahkan dia bolak balik dari rumahnya dan kuburanya sejak meninggal sampai hari keseratus.³

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat Khilafiyah mengenai merayakan hari ke 3,7,40 dan 100 hari pasca penguburan jenazah. Dimana dalam tradisi tersebut dilakukan untuk mengirim doa atau transfer amal kepada simayit seperti membaca yasinan, tahlilan dan berdzikir. Adapun khilaf tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

Pendapat yang pertama yaitu Bahwasanya setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia yang diperuntukan pahalanya kepada seorang muslim yang telah meninggal dunia adalah boleh dan pahalanya bermanfaat bagi orang meninggal tersebut. Ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanafih, hanbali, generasi terakhir mazhab Syafi'I dan Maliki.⁴ Sebagaimana Allah berfirman Dalam surah Al-Hasyr: 10 yaitu:

²ko, Proses Ritus Kematian Pada Masyarakat Muna di Kota Kendari, 2020 Vol. 9 No. 1

³*Ibid*, 2020 Vol.9

⁴Al-Zuhaili, Wahbah. (1418 H/1997 M) *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Damascus: Dar al-Fikr, Cet IV, Juz 2

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Terejemahnya: “Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (muhajirin dan anshor), mereka berdoa, Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang.” (Q.S. Al-Hasyr: 10).

Pendapat yang kedua yaitu Bahwasanya tidak akan sampai kepada simayit kecuali apa yang telah diterangkan dalil mengenai memberikan pahala amalan kepada simayit. Yaitu seperti doa, istighfar, shadaqah, puasa dan amalan-amalan yang terdapat dalilnya. Adapun di luar hal tersebut, maka tidak disyariatkan dan amalan pahala atau pahala yang diniatkan oleh orang yang hidup tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal. Pendapat tersebut berasal dari generasi awal mazhab Maliki dan pendapat masyhur menurut generasi awal mazhab Syafi'i.⁵

Dan hadis dari Abu Hurairah r.a Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam bersabda yaitu:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ أَقْطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

“Artinya: Jika seseorang manusia mati, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakanya”[H.R. Muslim].⁶ Pendapat yang ketiga yaitu pendapat dari Iman

⁵Imam Syafi'i. (1990) *al-umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990). Jilid II, Juz IV

⁶Imam An-Nawawi. (1412 H/1992 M) *Riyadush Shalihin*. Jakarta: Darul Haq

Syafi'i berkata bahwa amalan-amalan yang sampai kepada simayit yaitu Ibadah Haji yang ditunaikan untuknya, penyembelihan Kurban.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai tradisi *poalo* berdasarkan Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Poalo* Pasca Penguburan Jenazah Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian yaitu Hukum yuridis empiris (penelitian lapangan) yaitu dilakukan dengan melihat keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui serta menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁷ Peneliti juga, menggunakan penelitian pustaka. Penelitian pustaka yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengambil data-data dari buku berupa referensi atau literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai landasan atau dasar yang dapat memperkuat keabsahan data penelitian dilapangan.⁸ Lokasi penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara. Adapun waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih satu bulan pada bulan April 2021.

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti mewawancarai para imam tokoh adat, dan masyarakat yang melaksanakan tradisi *poalo*. Metode analisis data yang

⁷Waluyo, Bambang. (2002 h.15). *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

⁸Sutrisno, H. (1981 h.14) *Metode Penelitian Research*. Bandung: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologis UGM.

digunakan adalah reduksi data, display data dan verifikasi data.⁹ Sedangkan pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi tehnik, triangulasi waktu.¹⁰

C. Pembahasan

1. Pengertian Tradisi

Tradisi dilahirkan oleh manusia berupa adat istiadat, yakni kebiasaan. Namun, lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang diliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan dengan tradisi. Dan tradisi juga berada dalam suatu komunitas yang merupakan hasil turun temurun dari leluhur atau dari nenek moyang. Budaya saling mempengaruhi karena kebudayaan merupakan produk dari manusia itu sendiri.¹¹

Pengertian tradisi secara etimologi yaitu sebuah kata yang megacu pada sebuah adat atau suatu kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun atau peraturan yang dijalankan oleh masyarakat.¹²

2. Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum islam secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *hukman*. kemudian lafadz *al-hukumu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*. Berdasarkan akar kata *hakama*, kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini

⁹Yulianto dan Mukti Fajar, Achmad (2010 h.183). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

¹⁰ Sugiono. (2009 h.252). *Metode Penelitian Kuantitatif R dan D*. Bandung: Alfabeta

¹¹ Robis, D. (2017 h.75). *Tradisi Ngawut Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat. Studi Agama Dan Lintas Budaya*.

¹² Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2001 h128.) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya maka dia termaksud orang yang bijaksana.¹³ Dalam buku Zainudin Ali menyatakan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz bahasa Arab tersebut bermakna norma, kaidah, tolok ukur, pedoman, yang kemudian digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.¹⁴

b. Sumber Hukum Islam

Adapun Sumber sumber hukum Islam didasarkan pada sisi pandang kesepakatan para ulama atas ditetapkannya menjadi hukum *syrai'at* Pembagian ini menjadi tiga bagian yaitu : yang pertama Sesuatu yang telah disepakati semua ulama Islam sebagai sumber hukum Syariat, yaitu al-Qur'an dan Assunah. yang kedua yaitu: Sesuatu yang disepakati mayoritas (jumhur) ulama sebagai sumber syariat yaitu *Ijma'/*kesepakatan dan *Qiyas/analogi*. yang ketiga yaitu Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama, bahkan oleh mayoritasnya yaitu *Urf* (tradisi), *ishtishab* (pemberian hukum berdasarkan keberadaanya pada masa lampau) *maslahah mursalah* (pencetusan hukum Islam berdasarkan prinsip kemaslahatan secara bebas *syar'u man qablana* (syariat sebelum kita), dan madzhab sahabat.¹⁵

3. 'Urf dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian *Urf*

Menurut para *fuqaha* '*Urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan secara terus menerus,

¹³ Rohidin, (2016 h. 2) *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books cet.1

¹⁴ Ali, Zainuddin (2006 h.1) *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁵AliAsyhar.*sumber-sumberHukumIslam*,<http://www.bawean.nrt/2009/10/sumber-sumber-hukum-islam.html>,(tgl Akses 4 Oktober 2021)

baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, Dengan demikian dapat dipahami bahwa *urf* yang dimaksud adalah *urf* perkataan atau perbuatan yang baik, kemudiann dikerjakan oleh orang banyak dalam lingkungan masyarakat.¹⁶

b. Macam-Macam Urf

Adapun macam-macam *Urf* yaitu jika ditinjau dari ruang lingkupnya terdiri dari dua yaitu '*Urf umum* adalah adat kebiasaan yang berlaku untuk umum yang mencakup semua tempat, masa dan keadaan. Dan '*Urf Khusus* adalah adat kebiasaan yang berlaku ditempat tertentu, masa tertentu dan keadaan tertentu. Sedangkan '*Urf* jika ditinjau dari segi sifatnya terdiri dari dua yaitu '*Urf qauli* adalah adat kebiasaan yang berupa perkataan atau ucapan. Dan '*Urf amali* adalah adat kebiasaan berupa perbuatan dalam masyarakat dalam transaksi jual beli yang tidak mengucapkan *sighat* jual beli. Sedangkan jika '*Urf* ditinjau dari segi diterima atau tidaknya terdapat dua bagian yaitu '*Urf shahih* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak yang tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Dan '*Urf fasid* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak yang bertentangan dengan hukum *syara'*.¹⁷

c. Syarat dalam pemakaian *urf*

Dalam buku Ma'sum terdapat lima syarat dalam penggunaan *Urf* yang dijadikan sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *Urf Shahih* yaitu *urf* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yaitu Al-Qur'an dan Asunnah, Tidak

¹⁶Shihab, Umar. (1996 h.30). *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* Semarang: Dina utama Semarang.

¹⁷Padail Moh. (2017 h.109). *Ushul Fiqh*. Malang: Madani.

menghilangkan kemaslahatan, Telah berlaku umum dikalangan masyarakat muslim, Tidak berlaku dalam ibadah *mahdoh*, 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.¹⁸

4. Proses Pelaksanaan Tradisi *Poalo* Pasca Penguburan Jenazah Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat

Proses Pelaksanaan Tradisi *poalo* pada masyarakat Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat terdapat lima Proses dan setiap Proses terdapat beberapa tahapan yaitu:

a. Proses pelaksanaan memperingati hari ke tiga

Pada proses hari ketiga ini dilakukan setelah orang meninggal dikebumikan. Pada hari ketiga ini diadakan beberapa tahapan ritual ratibu (tahlilan) yaitu: (1) tahapan pembukaan ratibu, (2) pelaksanaan ratibu dan (3) penutupan ratibu.

Adapun proses pelaksanaan ratibu sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada informan yaitu: Pelaksanaan ratibu itu dilakukan didalam sebuah kamar khusus kemudian di dalam kamar dipasangkan kelambu dan imam-imam membaca tahlil *Laa ilalaha Ilallah* sebanyak 210 ribu kali, Pembacaan tahlil dilakukan setiap selesai melaksanakan shalat lima waktu. tahlil dibaca mulai malam pertama dilakukan ratibu sampai malam penutupan ratibu setelah shalat subuh.¹⁹

¹⁸Ma'Sum, Zaiyini Muhammad Al-Hasyimi. (2008 h.83) *Sistematika Teori Hukum Islam*. Jombang: Darul Hikmah.

¹⁹Wawancara Imam Bapak La Ode Mata, 14 April

Sedangkan Tujuan dan makna dilaksanakan *Ratibu* (tahlilan) *ratibu* adalah rekonstruksi yaitu mengingat kembali awal mulanya diciptakan manusia. Karena manusia berasal dari setitik darah kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian Allah menciptakan tulang belulang dan memasukan roh dengan mengucapkan kalimat *Laa Ilaaha Ilallah*. jadi pada saat seseorang meninggal, rohnya di hadirkan kembali pada saat *Ratibu* diantar dengan mengucapkan kalimat *Laa Ilaaha Ilallah* sebanyak 210 ribu kali setiap selesai shalat lima waktu.²⁰

b. Proses memperingati hari ke tujuh (*alono efitu*)

Adapun pelaksanaan pada hari ketujuh terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

a) Tahapan Pembacaan Doa

Dalam pelaksanaan pembacaan doa dilaksanakan secara bersama-sama yang dipimpin salah satu imam yang telah ditunjuk. Surah yang dibaca yaitu sebagaimana yang hasil wawancara peneliti kepada Informan menyatakan bahwa surah yang dibaca surah alfatihah satu kali baca, al ikhlas satu kali baca, annas satu kali baca, al falaq satu kali baca dan kemudian membaca zikir laa ilaha ilallah sebanyak 1 kali putaran tasbih.²¹

b) Tahapan Ritual *kakadiu* (mandi-mandi)

sesuai dengan data observasi awal yaitu pada tanggal 28 April peneliti melihat etelah melakukan pembacaan doa secara bersama sama, selanjutnya diadakan mandi-mandi dimana seorang *powalu* duduk dianak tangga dengan menggunakan sarung serta kepala yang

²⁰*Ibid* 14 April

²¹Wawancara Imam Bapak La Mei, Wawancara 07 April

sudah dipakaikan minyak kelapa sebagai syarat dari pelaksanaan *kakadiu* (mandi-mandi). Dan para Anggota keluarga berdiri di tanah dengan mengikuti aba-aba dari imam yang memimpin proses ritual *kakadiu* tersebut. Imam yang memimpin proses ritual tersebut menyiram yang dianggap sebagai *powalu*, kemudian imam yang memimpin ritual tersebut menyiram para anggota keluarga yang berdiri di tanah dengan menggunakan daun kelapa dengan beberapa kali siraman.

c) Tahapan Ritual *bubusi* (Ziarah Kubur)

Sebagaimana data awal dari hasil observasi peneliti yaitu Setelah dilaksanakan *kakadiu* selanjutnya dilaksanakan ziarah kubur untuk melakukan *kafealai* (pamitan) tujuh hari. Para imam dan keluarga serta orang-orang yang hadir pergi berziarah ke kuburan untuk melakukan pembacaan doa sekaligus dilaksanakan pamitan tujuh hari (*kafealai efitu*). Para imam dan kerabat yang hadir ditempat pemukiman duduk melingkar mengelilingi kuburan. Sebelum dilaksanakan pembacaan doa terlebih Imam membakar dupa diatas kuburan, serta membaca surah yasin dan membaca zikir *laa ilaha ilallah* sebanyak satu kali putaran tasbih masing-masing imam. Setelah pembacaan doa para imam, keluarga dan orang-orang yang hadir salam-salaman. Kemudian sebelum pulang para imam, keluarga dan kerabat yang hadir tersebut memang kayu yang ditancapkan diatas kuburan orang yang meninggal tersebut untuk meminta doa serta mendoakan orang yang telah meninggal tersebut.

d) Tahapan Ritual Pematongan *Hakekah* (pematongan hewan kambing)

Adapun pelaksanaan pemotongan *hakekah* sebagaimana hasil observasi peneliti melihat yang dipersiapkan adalah parang, kain putih dan kambing yang telah dimandikan. Saat pemotongan *hakekah* tersebut peneliti melihat hewan (kambing) yang ditutupi daun pisang sebelum di sembelih. Kemudian para imam duduk bersama-sama dan tiga orang yang memegang hewan (kambing) tersebut. Salah satu dari imam memimpin untuk menyembelih hewan *hakekah* sambil membaca lafal takbir sebanyak 7 kali Kemudian diikuti oleh para imam lainnya. Saat pembacaan lafal takbir ke-7 kemudian hewan *hakekah* tersebut disembelih, para imam membaca lafal takbir secara bersama-sama. Setelah disembelih hewan *hakekah* tersebut di tutupi dengan kain kafan.

Adapun makna atau tujuan dari pemotongan *hakekah* adalah Sebagaimana informan mengatakan bahwa Pemotongan *hakekah* ini dilakukan jika waktu kecilnya pada saat di akikah tidak dipotongkan hewan aqiqah (kambing) maka di hari ketujuhnya pasca kematiannya dipotongkan hewan akikah (kambing) jika keluarganya mampu beli, tetapi jika kelaurganya tidak mampu beli bisa menggunakan ayam 12 ekor berpasang pasangan supaya tidak memberi beban pada kelaurga yang sedang berduka.²²

Informan lain mengungkapkan bahwa *Hakekah* adalah pengucapan hewan untuk orang yang telah meninggal, sedangkan akikah adalah pengucapan untuk orang yang hidup. Jika diwaktu kecilnya pada saat di aqiqah dipotongkan hewan aqiqah 1 ekor kambing. Kemudian pada saat kematiannya dipotongkan juga 1 ekor jadi dua ekor kambing, tapi jika keluarganya tidak mampu beli kambing

²²wawancara Imam Bapak La ode Mata, Wawancara 14 April

bisa diganti dengan ayam 12 ekor berpasang pasangan. Karena *hakekah* itu adalah bentuk penyerahan untuk orang yang meninggal supaya dia mendapatkan pertolongan diakhirat.²³

c. Proses Malam Jum'at (*kafongkorano juma*)

Pada Proses malam jumat dilakukan Khatam Qur'an yang dilaksanakan setiap Kamis malam. Ritual ini biasanya dilaksanakan sampai pada proses hari keempat puluh (*fato fulugha*). Tujuan dari dilaksanakan Malam Jumat sebagaimana hasil wawancara peneliti terhadap informan bahwa dilakukan khatam Qur'an sebanyak lima kali Jum'at. Ritual ini untuk mengantar, mengiringi dan berkirim doa untuk roh orang yang telah meninggal tersebut supaya diringankan bebanya diakhirat dan menerangi jalan roh orang yang meninggal tersebut.²⁴ Informan lain juga mengatakan bahwa Hari Jumat ini dilakukan khatam Qur'an sampai dengan hari keempat puluh. Ritual ini dilakukan untuk mengantar roh dan menerangi jalan roh orang yang meninggal, karena setiap huruf Al-Qur'an setara dengan satu obor.²⁵

d. Proses Hari Keempat Puluh (*fato fulugha*)

Pada proses keempat puluh ini diperingati setelah dilaksanakan malam jumat. Adapun proses hari keempat puluh ini terdapat beberapa tahapan yaitu tahapan pembacaan doa sama pelaksanaannya seperti pada proses sebelumnya yaitu proses hari ketujuh. Pada tahap ziarah kubur yaitu Setelah melakukan pembacaan doa para imam dan anggota keluarga pergi berziarah ke kuburan untuk membaca doa serta melakukan penepatan batu nisan dan melakukan *kafealai fatofulugha* (pamitan empat puluh hari). Sebelum melakukan pembacaan doa

²³ Wawancara Imam Bapak La Mei, Wawancara 07 April

²⁴ *Ibid* 07 April).

²⁵ Wawancara Bapak La Ode Madu, Wawancara 22 April).

terlebih dahulu ditanamkan batu nisan setelah itu dilakukan pembacaan doa dikuburan. Kemudian para imam dan orang-orang yang hadir duduk melingkar mengelilingi kuburan. Para imam membakar dupa diatas kuburan agar doa yang dibacakan sampai kepada Allah. serta membaca surah yasin dan membaca zikir laa ilaha ilallah sebanyak satu putaran tasbih masing-masing imam. Setelah membaca doa para imam, keluarga dan orang-orang yang hadir salam-salaman dan sebelum pulang anggota keluarga berpamitan kepada orang yang meninggal tersebut dengan memegang batu nisannya seraya meminta doa dan mendoakan orang yang meninggal

e. Proses Hari keseratus (*moghono gholeo*)

pada proses hari keseratus ini terdapat beberapa tahapan yaitu tahap ritual mandi-mandi (*kakadiu*), tahap pembacaan doa, tahap ziarah kubur. Dalam proses pelaksanaan tahap pada proses hari keseratus ini sama dengan proses-proses sebelumnya.

Adapun makna dari media perlengkapan yang digunakan disetiap tahap pelaksanaan pada saat memperingati proses hari ke 3, proses hari ke 7, proses hari ke 40, dan proses hari ke 100 yaitu:

1. Pada tahap pembacaan doa

Pada tahap pembacaan doa yang di persiapkan adalah *haroa* dan dupa. Adapun perlengkapan *haroa* yaitu sebagaimana hasil wawancara peneliti terhadap informan mengatakan bahwa: *Kafotokano haroa* (perlengkapan dulang) untuk haluan kiri (acara kematian) yaitu bosara untuk tempat *haroa* yang dibawahnya dilapisi dengan daun pisang, kemudian pisang raja dua sisir, lapa-lapa delapan biji, ketupat delapan biji, wajek dua piring, srikaya dua mangkok, pisang goreng delapan buah, telur rebus empat biji, telur goreng empat biji, cucur merah empat biji, cucur putih empat biji, dan ayam delapan

potong²⁶. Makna dari media dupa dan *haroa* sebagai perlengkapan pada saat tahap pembacaan doa terdapat perbedaan pendapat yaitu Informan lain mengungkapkan bahwa Dupa maknanya untuk perantara doa, supaya doa yang kita panjatkan dapat diterima sang kuasa. *Haroa* maknanya itu sebagai makanan atau bekal orang yang telah meninggal dunia²⁷.

Informan lain juga mengungkapkan bahwa Makna tabur dupa pada saat kematian yaitu untuk wewangian karena para malaikat suka yang wangi-wangian. pembakaran dupa mempunyai dasar kenapa harus dilakukan pembakaran dupa yaitu untuk berdoa Dan pembakaran dupa untuk mengingat bahwa Allah menciptakan makhlukNya dari tanah, api dan Angin. Dan tata cara pembakaran dupa untuk kematian baik itu di tempat pemakaman atau di rumah kedukaan, mau tidak mau harus membakar dupa. Pada saat membakar dupa yang pertama dibaca adalah shalawat "*Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad*" karena syarat untuk diterimanya doa adalah dengan bershalawat, kemudian membaca Al-Fatiha, selanjutnya berdoa untuk Almarhum atau Almarhumah.²⁸

2. Ritual *kakadiu* (mandi-mandi)

Pada ritual *kakadiu* (mandi-mandi) yang di persiapkan adalah minyak kelapa dan daun kelapa. Adapun makna dari perlengkapan tersebut yaitu sebagaimana hasil wawancara peneliti terhadap informan mengatakan bahwa Makna dari penggunaan kelapa yaitu dalam bahasa muna disebut sebagai *ghai* atau *kaefoghaigha* (pengikis wabah). Jadi menggunakan media kelapa untuk pengikis wabah. Pada saat dilaksanakan ritual *kakadiu*

²⁶ Wawancara Ibu Wa Ode Bae 16 April 2021

²⁷ Wawancara Imam Bapak La Sako, 18 April 2021

²⁸ Wawancara Imam Bapak La Hadia, 6 Oktober 2021

(mandi-mandi) menggunakan daun kelapa untuk menyikirkan wabah. Dan daun kelapa pada saat melaksanakan *kakadiu* (mandi-mandi) harus di *folongko* (tulungkup) maknanya untuk menolak bala.²⁹ Namun Informan lain mengungkapkan bahwa Penggunaan daun kelapa pada saat *kakadiu* itu sebagai budaya, tradisi, adat istiadat para leluhur terdahulu dan pada saat *kakadiu* (mandi-mandi) bisa menggunakan minyak kelapa atau shampo. Karena pada zaman dulu tidak ada sampo, jadi orang tua terdahulu selalu menggunakan minyak kelapa.³⁰

5. Alasan Masyarakat Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat Melaksanakan Tradisi *Poalo*

Alasan masyarakat kecamatan kusambi melaksanakan Tradisi *poalo* yaitu *Poalo* dilakukan untuk mengingat roh orang yang sudah meninggal dunia dengan berkirin doa sebagai bentuk kasih sayang dan bentuk perhatian orang-orang yang masih hidup terhadap orang yang telah meninggal dengan berkirin doa seperti membaca Surah-surah pendek seperti Al-Fatiha, Al-Ikhlash, Al-Falaq, Annas serta membaca zikir *Laa Ilalaha Ilallah*. dengan tujuan supaya untuk mengiringi, arwah orang yang meninggal tersebut supaya diringankan bebanya, serta diberi ampunan oleh yang maha kuasa, diberi keselamatan, ditempatkan pada tempat yang layak oleh Allah. Masyarakat mempercayai juga bahwa dengan mendoakan orang yang telah meninggal agar mendapatkan ampunan dan keselamatan, sama saja dengan mendoakan diri sendiri agar diberi ampunan oleh Allah.

²⁹ Wawancara Imam Bapak La Ode Madu 22 April 2021

³⁰ Wawancara Imam Bapak La Uke 7 Oktober 2021

6. Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaan Tradisi *Poalo* Pasca Penguburan Jenazah Pada Masyarakat Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat

Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaan Tradisi *Poalo* Pasca Penguburan Jenazah Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat ada yang dikategorikan sebagai '*Urf Shahih* yang dapat diterima oleh Hukum *Syara'* dan '*Urf fasid* yang tidak dapat diterima oleh Hukum *Syara'*.

Adapun yang tergolong '*Urf Shahih* yaitu pada setiap proses-proses pelaksanaannya Hari ke 3, hari ke 7, malam jumat, hari ke 40 dan hari ke 100 membaca surah-surah pendek, serta membaca tahlil yang tujuannya adalah untuk mendoakan orang yang meninggal tersebut sebagai bentuk perhatian dan bentuk kasih sayang orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal karena pada proses pelaksanaan tersebut dapat diterima karena tidak bertentangan dengan Hukum *Syara'*.

Adapun yang dapat dikategorikan sebagai '*Urf fasid* yang tidak dapat diterima oleh *Syara'* yaitu yang pertama: Pemahaman masyarakat terhadap perlengkapan yang dipersiapkan pada saat tahap pembacaan doa yaitu *dupa* dan *haroa*. Yaitu masyarakat mempercayai bahwa *dupa* yang dibakar sebagai perantara doa agar doa yang dipanjatkan sampai kepada Allah dan *haroa* (*dulang*) yaitu makanan khas orang muna sebagai makanan atau bekal orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua: Pemahaman masyarakat Pemahaman Masyarakat mengenai ritual *kakadiu* (*mandi-mandi*) yaitu *kakadiu* (*mandi-mandi*) dilakukan untuk menolak bala, membuang sial agar tidak terjadi hal-hal buruk dalam keluarga tersebut. Yang ketiga : Pemahaman masyarakat tentang

pemotongan *hakekah* sebagai pemberi syfaat dan ada yang mengatakan bahwa mengatakan bahwa yang *hakekah* ini adalah hewan yang dipotong jika waktu kecilnya saat diakikah tidak dipotongkan hewan maka di hari ketujuhnya setelah kematiannya ini dipotongkan hewan akikah. Padahal dalam Islam dikatakan bahwa akikah hanya berlaku untuk orang yang hidup yaitu seorang anak bayi yang berusia tujuh hari. Dan keempat Tahap *bubusi* (ziarah kubur), pada tahap ini yang termaksud *Urf Fasid* karena pemahaman masyarakat dalam melakukan pamitan kepada orang yang telah meninggal dengan memegang batu nisan seraya meminta doa supaya tidak mengganggu mereka lagi yang masih hidup dan meminta agar diberikan kesehatan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dalam proses pelaksanaan tradisi *poalo* terdiri dari beberapa proses dan setiap proses terdiri dari beberapa tahapan. Misalnya proses hari ke-3 tahapanya dilaksakan *ratibu* (tahlilan). Proses hari ke-7 tahapanya pembacaan doa, ritual *kakadiu* (mandi-mandi), ziarah kubur, pemotongan *hakekah* (hewan kambing). Proses malam jumatatan dilaksanakan khatam Qur'an sampai hari ke-40. Proses hari ke-40 tahapanya yaitu pembacaan doa dan ziarah kubur. Proses hari ke-100 tahapanya: ritual mandi-mandi, tahap pembacaan doa, tahap ziarah kubur. Sedangkan alasan masyarakat melaksanakan tradisi *poalo* yaitu untuk mengingat roh orang yang sudah meninggal dunia dengan berkirim doa sebagai bentuk kasih sayang dan bentuk perhatian orang-orang yang masih hidup terhadap oarang yang telah meninggal dengan. Sedangkan dalam persepektif hukum islam proses pelaksanaan tradisi *poalo* ada yang dikategorikan sebagai *Urf shahih* yang

dapat diterima oleh hukum *syara'* dan *Urf Fasid* yang tidak dapat diterima oleh hukum *syara'*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Asyhar. *sumber-sumber Hukum Islam*
<http://www.bawean.nrt/2009/10/sumber-sumber-hukum-islam.html>, (tgl Akses 4 Oktober 2021)
- Ali, Zainuddin (2006) *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1418 H/1997 M) *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Damascus: Dar al-Fikr, Cet IV, Juz 2
- Imam An-Nawawi. (1412 H/1992 M) *Riyadush Shalihin*. Jakarta: Darul Haq
- Imam Syafi'i. (1990) *al-umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990). Jilid II, Juz IV
- Iko, Proses Ritus Kematian Pada Masyarakat Muna di Kota Kendari, 2020 Vol. 9 No. 1
- Ma'Sum, Zaiyni Muhammad Al-Hasyimi. (2008) *Sistematika Teori Hukum Islam*. Jombang: Darul Hikmah.
- Padail Moh. (2017). *Ushul Fiqh*. Malang: Madani.
- Robis, D. (2017). Tradisi Ngawut Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat. *Studi Agama Dan Lintas Budaya*.
- Rohidin, (2016) *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books cet.1
- Shihab, Umar. (1996). *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* Semarang: Dina utama Semarang.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif R dan D*. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno, H. (1981) *Metode Penelitian Research*. Bandung: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologis UGM.
- Syaltut, Mahmud *al-Islam* (1996) *'Aqidah wa Syari'ah, Kairo: Dar al-Qalam*
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2001) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulianto dan Mukti Fajar, Achmad (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wawancara Imam Bapak La Ode Mata, 14 April
Wawancara Imam Bapak La Mei, Wawancara 07 April
Wawancara Ibu Wa Ode Bae 16 April 2021
Wawancara Imam Bapak La Sako, 18 April 2021
Wawancara Imam Bapak La Ode Madu 22 April 2021
Wawancara Ibu Wa Ode Bae 16 April 2021
Wawancara Imam Bapak La Hadia, 6 Oktober 2021
Wawancara Imam Bapak La Uke 7 Oktober 2021